



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi implementasi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung 2025-2029, perlu adanya Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2025-2029
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

1492

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung 2014-2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BERLITUNG
NOMOR TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029, yang selanjutnya disebut Renstra Universitas Bangka Belitung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran di Universitas Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun untuk pencapaian sasaran strategis Universitas Bangka Belitung pada periode 2025-2029.
- (2) Renstra Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
 - c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Penutup.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- (3) Renstra Universitas Bangka Belitung Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM

1 0 9 7 1 2

LAMPIRAN :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025 - 2029.

**RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025-2029**



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

09/2025



Unggul Membangun Peradaban

DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya dengan bangga mempersembahkan dokumen Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Periode 2025–2029 sebagai wujud komitmen bersama untuk membangun masa depan universitas yang lebih unggul, inklusif, dan berdaya saing.

Dokumen ini kami susun secara sistematis melalui proses reflektif, partisipatif, dan berbasis data, dengan mengacu pada visi dan misi universitas serta selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana strategis ini tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi seluruh sivitas akademika, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab institusi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan lokal secara simultan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi dasar untuk bersinergi, melangkah bersama, dan mewujudkan Universitas Bangka Belitung unggul membangun peradaban.

Bangka, 2 Juni 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra UBB	1
1.1.2 Metode Perencanaan Strategis	5
1.1.3 Sejarah Singkat Universitas Bangka Belitung	7
1.1.4 Tata Nilai, Budaya Kerja UBB	9
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	11
1.2.1 Kondisi Awal.....	11
1.2.2 Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal UBB.....	16
1.3 Sistematika Penyajian Dokumen.....	19
BAB II VISI DAN MISI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	21
2.1 Visi Universitas Bangka Belitung.....	21
2.2 Misi Universitas Bangka Belitung	21
2.3 Tujuan UBB	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi UBB	27
3.2 Kerangka Regulasi.....	30
3.3 Kerangka Kelembagaan UBB	32
3.3.1 Senat Universitas	37
3.3.2 Rektor dan Wakil Rektor.....	38
3.3.3 Satuan Pengawas Internal	39
3.3.4 Dewan Pertimbangan.....	40
3.3.5 Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik	41
3.3.6 Unsur Pelayanan dan Pelaksana Administrasi	56
3.3.7 Unit Penunjang Akademik	56
3.3.8 Badan Pengelola Usaha (BPU).....	59
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	60
4.1 Target Kinerja.....	60
4.2 Kerangka Pendanaan.....	78
4.2.1 Proyeksi Pendapatan	78
BAB V PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 12

Tabel 2. Analisis SWOT 16

Tabel 3. Tujuan, dan Sasaran Renstra UBB 2025-2029 23

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Renstra UBB (2025-2029) 24

Tabel 5. Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik..... 42

Tabel 6. Uraian Tugas LPPM 48

Tabel 7. Uraian Tugas LPMPP 53

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Bangka Belitung..... 61

Tabel 9. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)..... 64

Tabel 10. Anggaran UBB 5 Tahun Terakhir..... 79

Tabel 11. Peningkatan PNBP..... 79

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan UBB
Tahun 2025-2029 (dalam ribuan rupiah)..... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi UBB Berdasarkan Hasil Analisis SWOT 19

Gambar 2. Roadmap Pengembangan UBB 2025-2029 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra UBB

Universitas Bangka Belitung atau yang dikenal dengan UBB, merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), sehingga visi UBB merupakan turunan visi Kemendikti Saintek yang juga merupakan turunan dari visi Presiden meliputi 8 Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik cepat, dan 17 Program Prioritas.

ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar

umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikti Saintek dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan ASTA CITA keempat dan tujuan Kemendikti Saintek yaitu: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kemendikti Saintek telah menentukan visi kementerian yang didasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2024-2028, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikti Saintek tahun 2024-2028 adalah:

“Terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi bernilai tambah, serta berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosio-ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan.”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikti Saintek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan penelitian akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikti Saintek dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan penelitian, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan penelitian sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden tersebut, Kemendikti Saintek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu menjabarkan misi nomor (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; nomor (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan nomor (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Untuk itu, kontribusi Kemendikti Saintek dalam melaksanakan Asta Cita keempat adalah sebagai berikut:

1. Akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak;
2. Pengembangan talenta sains dan teknologi;
3. Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah (*scientific culture*) penelitian dan pengembangan, dan
4. Penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikti Saintek pada kurun waktu 2024-2028 dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan (Asta Cita keempat) dan tujuan Kemendikti Saintek yaitu menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Pergeseran paradigma pendidikan tinggi adalah perubahan signifikan dalam cara berpikir dan melakukan proses belajar mengajar. Pergeseran paradigma ini dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti:

1. Pembelajaran berpusat pada siswa: Pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa.
2. Pembelajaran sepanjang hayat: Pergeseran dari pendidikan yang terbatas pada periode tertentu dalam hidup seseorang ke pendidikan yang menjadi proses berkelanjutan.

3. Paradigma vokasional: Pergeseran pendidikan tinggi menuju paradigma vokasional.
4. Pembelajaran mendalam, relevan, dan berkelanjutan: Pergeseran paradigma dari pedagogi ke andragogi hingga heutagogi.

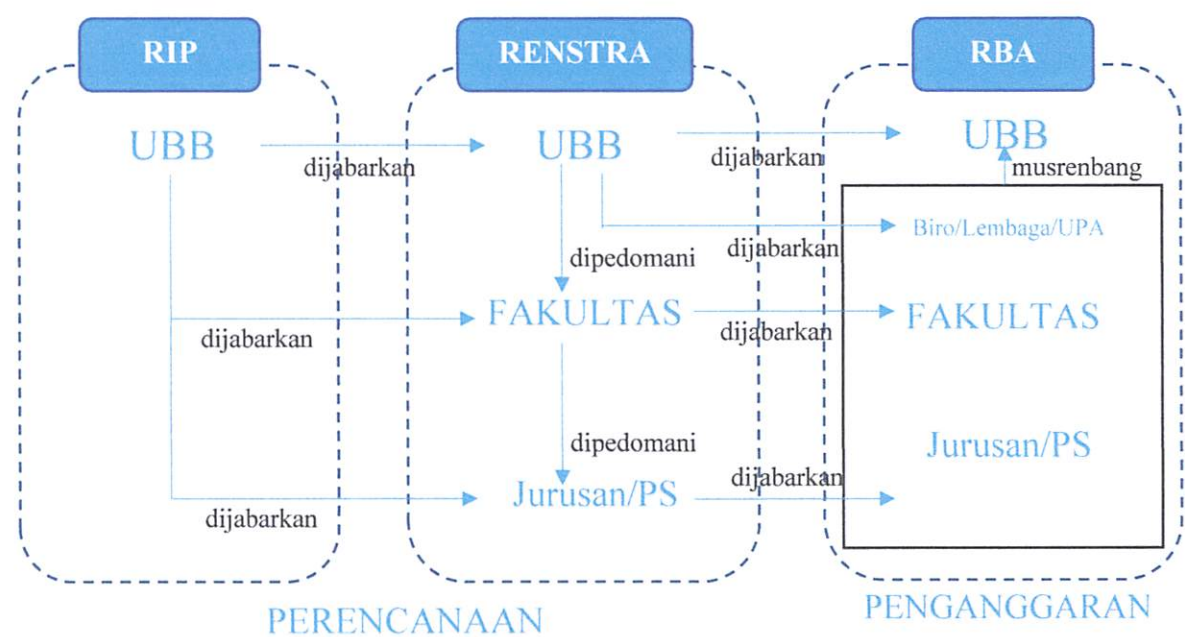
Sehubungan dengan pergeseran paradigma tersebut, perubahan iklim membawa kesadaran pentingnya prinsip berkelanjutan (*sustainability*), Revolusi Industri 4.0 membawa kesadaran pentingnya transformasi organisasi yang cepat untuk mengimbangi kecepatan perubahan teknologi. Pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina telah membawa kesadaran pentingnya resiliensi seluruh aspek kehidupan, khususnya ekonomi, pangan dan energi yang mengalami guncangan dan mengancam terjadinya krisis baru. Oleh karena itu 3 (tiga) kata kunci yakni, resiliensi, transformasi dan berkelanjutan, telah menjadi pilar bagi semua organisasi, khususnya perguruan tinggi agar tetap bertahan dan berkembang di era disrupsi ini.

Kemampuan adaptasi menunjukkan kemampuan perguruan tinggi dalam menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, baik terkait operasional (*day-to-day activities*) maupun kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Kemampuan merespon perubahan sangat menentukan berapa lama perguruan tinggi mengalami transisi dan memegang kendali atas faktor-faktor penting yang menentukan kualitas proses bisnis berlangsung. Dalam perspektif *growth mindset*, tantangan disruptif tersebut dapat dikelola menjadi peluang dan kesempatan untuk untuk semakin tumbuh dan maju.

Rencana Strategi UBB periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan UBB yang menjabarkan Rencana Lima Tahun Keempat dari rencana induk pengembangan UBB periode 2014-2034. Renstra UBB 2025-2029 berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Penahapan yang disusun sesuai dengan sistematika tertentu, serta berpedoman pada perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, sumber pendanaan masyarakat, hibah dan mitra kerjasama institusional dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal, kondisi capaian saat ini dan isu-isu strategis yang akan memengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Renstra ini juga akan menjadi rujukan dan panduan dalam menyusun rencana bisnis dan anggaran BLU UBB (RBA) untuk periode 2025-2029. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam: (a) menyusun rencana dan penetapan kinerja; (b) Deskripsi dan pelaksanaan tugas organisasi; (c) Pemantauan, evaluasi kinerja dan pengendalian kegiatan di lingkungan UBB, serta (d) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP).

Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan sesuai dengan yang tertuang dalam amanah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (gambar 1).



Gambar 1. Jenjang Perencanaan

1.1.2 Metode Perencanaan Strategis

UBB sebagai perguruan tinggi negeri yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum harus berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, khususnya Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam upaya untuk mencapai

tersebut Universitas Bangka Belitung melakukan penahapan yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) strategi pokok:

1. **Pendidikan:** Transformasi pendidikan trans/interdisiplin dengan ekosistem pembelajaran yang inovatif, resilien, fleksibel dan terkoneksi dengan Tridarma Perguruan Tinggi, serta fokus pada pendidikan untuk pembelajaran mendalam, relevan, berkelanjutan dan Pengembangan karier sepanjang hayat;
2. **Riset:** Pemantapan riset kolaboratif bertema pasca tambang berbasis kepulauan yang maju, berdayaguna, serta peningkatan partisipasi dosen dan seluruh unit di UBB dalam aktivitas riset dan publikasi bertaraf internasional berkarakter *techno-ecosociopreneurship*;
3. **Pengabdian pada Masyarakat:** Penguatan “Ade UBB” dalam pemanfaatan hasil riset yang berdayaguna bagi masyarakat melalui perluasan Program Hilirisasi Produktif (PHP) secara kolaboratif dengan masyarakat pedesaan dalam rangka pencapaian resiliensi ekonomi-sosial.
4. **Inovasi dan Bisnis:** Pengembangan sentra pengelolaan bisnis berbasis inovasi dan kepakaran yang mendunia di seluruh unit UBB seperti *Agrofloris, Hatchery, Eco Plastik* dan *Aik UBB*;
5. **Organisasi:** penguatan transformasi organisasi UBB yang *smart, agile, resilient* dan *tough* dengan prinsip *Good University Governance* serta kerjasama nasional/internasional yang *impactful*;
6. **Sumber Daya Manusia:** Pengembangan ekosistem talenta dan SDM yang inovatif dan adaptif terhadap transformasi *digital society* dalam budaya kerja “SIAP” yang menjamin kesehatan mental dan *work life balance*;
7. **Keuangan:** Diversifikasi sumber penerimaan UBB dan penguatan tata kelola sistem keuangan yang akuntabel untuk *financial sustanibilty*;
8. **Infrastruktur:** Pengembangan infrastruktur pendidikan, riset dan lingkungan kampus yang *sustainable* dan berstandar internasional;

9. **Teknologi Informasi dan Komunikasi:** Pengembangan sistem informasi, komunikasi dan manajemen pengetahuan berbasis *Internet of Things*, *big data*, dan *Artificial Intelligence* yang handal dan aman.
10. **Kemahasiswaan dan Alumni:** Pengembangan prestasi, talenta kepemimpinan tangguh dan *techno-ecosociopreneurship* mahasiswa dengan penguatan dukungan jejaring kolaborasi alumni.

1.1.3 Sejarah Singkat Universitas Bangka Belitung

Universitas Bangka Belitung (UBB), merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah barat dan merupakan satu-satunya universitas Negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, UBB mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Untuk mengimplementasikan amanat UUPT 12 tahun 2012, UBB telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. UBB telah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Demikian pula, prestasi UBB di tingkat nasional dan tingkat internasional telah banyak diraih.

Sejak didirikannya UBB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52/D/O/2006 tertanggal 12 April 2006 adalah penggabungan dari 3 perguruan tinggi swasta, yaitu Politeknik Manufaktur Timah (Polman Timah), Sekolah Tinggi Teknologi Pahlawan Dua Belas (STTP 12) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Bangka (STIPER Bangka). UBB terus berbenah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga Tanggal 19 November 2010, UBB menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus.

Pada Desember 2023 Universitas Bangka Belitung (UBB) bertransformasi menjadi perguruan tinggi dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker PTN-BLU). Dengan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum. Transformasi ini memberi kefleksibilitas lebih cepat bagi UBB dalam pengelolaan keuangan khususnya yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian kemandirian finansial.

Pada Tahun 2023 jumlah mahasiswa aktif sebanyak 7.792 orang mahasiswa yang berasal dari dalam dan luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data kepegawaian, Sumber Daya Manusia UBB pada tahun 2023 berjumlah 545 pegawai yang terdiri dari 280 tenaga pendidik dan 265 tenaga kependidikan.

UBB saat ini memiliki 6 Fakultas dan 31 Program Studi. Status akreditasi UBB yang masih berlaku adalah "B". Status ini berdasarkan SK BAN PT Nomor: 191/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019. Sedangkan akreditasi program studi di lingkungan Universitas Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2023 adalah 13 prodi (atau sekitar 41.93%) terakreditasi B/Baik Sekali, 14 prodi terakreditasi Minimum/Baik (45,16%), dan sisanya sebanyak 2 prodi belum terakreditasi.

Dalam perjalanannya sejak ditetapkan UBB sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2010, UBB dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Untuk mencapai visi jangka panjang di tahun 2034, Universitas Bangka Belitung pada tahun 2018 telah menyusun tahapan pencapaian visi yaitu:

1. Memiliki daya saing di tingkat NASIONAL pada tahun 2024
2. Memiliki daya saing di tingkat ASEAN di tahun 2028
3. Memiliki daya saing di tingkat ASIA di tahun 2031, dan

4. Memiliki daya saing global di tahun 2034.

Dengan demikian di tahun 2034 diharapkan UBB dapat menjadi sebuah Perguruan Tinggi dengan predikat *Research University* yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di dunia baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, UBB telah membuat program jangka waktu 5 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung (Renstra-UBB) 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis UBB telah didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Keselarasan dengan RPJMN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
2. Rencana Induk Pengembangan UBB 2014-2034;
3. Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman UBB;
4. Milestone UBB 2014–2034 yang merupakan tahapan pencapaian visi UBB;
5. Program kerja Rektor UBB 2024-2028; dan
6. Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek.

1.1.4 Tata Nilai, Budaya Kerja UBB

Dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai dan dosen di Universitas Bangka Belitung yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Tata Nilai Budaya Kerja sebagai perwujudan dari moral, mental, dan intelektual civitas akademika yang sudah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2018.

Nilai-nilai yang dianut oleh segenap sivitas akademik Universitas Bangka Belitung adalah:

- a. Rasa ingin tahu

- b. Peka akan tantangan lokal dan global
- c. Kerja keras
- d. Kreatif
- e. Inovatif
- f. Tangguh, tidak mudah menyerah
- g. Kejujuran
- h. Kesetaraan, kebersamaan
- i. Pelayanan terbaik

Tata nilai Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

- a. Sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
- b. Integritas, yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
- d. Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil; dan
- e. Profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Budaya kerja Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- b. Mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- c. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. Disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- f. Melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;

- g. Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- h. Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- i. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- j. Berniat mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- k. Bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- l. Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- m. Berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- n. Melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
- o. Bekerja sesuai standar kinerja.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Kondisi Awal

Indikator perjanjian kinerja Universitas Bangka Belitung Tahun 2024 sama dengan indikator Tahun 2023, dimana perbedaannya hanya dari sisi target nilai capaiannya. Penetapan kinerja Universitas Bangka Belitung disusun berdasarkan revisi pada Tahun 2022, sebagai panduan Langkah penyusunan strategi implementasi kinerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Perjanjian kinerja yang ditetapkan memuat 4 sasaran kegiatan yang diuraikan lagi kedalam 10 indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan demi mencapai target dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024. Adapun 4 sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut: (1). meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, (2). meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, (3). meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, (4). Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Capaian kinerja Universitas Bangka Belitung yang berbasis dari Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Bangka Belitung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tahun 2024,

telah ditetapkan target kinerja yang terdiri dari 4 sasaran kegiatan yang terdiri dari meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan tinggi. Berikut perbandingan data kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 1. Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	[S 2] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40	40	60	72
		[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20	22,95	30	9,40
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	15	9,09	20	48,01
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	15	20,98	20	59,60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,3	2,13	0,5	0,62
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	0,5	0,96	0,6	0,61
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	25	9,41	40	37,12
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2,5	0	2,5	0
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat Satker minimal BB	BB	BB(78,35)	BB	BB(79,45)
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	91,26	80	97.42
		[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas (Mulai Tahun 2024)	50	50	50	83.30

Terdapat beberapa Permasalahan umum yang menjadi perhatian di Universitas Bangka Belitung yang terkait dengan target capaian kinerja serta rencana strategis UBB. Terdapat indikator kinerja kegiatan di dalam perjanjian kinerja yang tidak dapat dicapai target capaian kinerjanya yaitu Persentase lulusan S1 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, Persentase mata kuliah S1 yang

menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi dan Persentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Berikut beberapa isu strategis yang juga terdapat dalam rencana strategis Universitas Bangka Belitung:

1. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan jumlah dan kualitas ruang kuliah perlu dilakukan seiring dengan penambahan mahasiswa baru, selain itu ruang perkuliahan yang ada sekarang ini juga memerlukan perbaikan baik sarana dan prasarana yang ada guna memberikan kenyamanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa yang dihasilkan. Peningkatan kualitas sarana Laboratorium Terpadu bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat laboratorium, dengan adanya Laboratorium terpadu seperti laboratorium komputer dan laboratorium keilmuan dasar. Selain itu untuk laboratorium yang bersifat khusus didorong agar memiliki standarisasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jumlah mahasiswa aktif pada Tahun 2024 sebanyak 8.822 Orang. Penerimaan mahasiswa Tahun 2024 berasal dari jalur SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri yang secara total melakukan pendaftaran sebanyak 10.976 orang dengan dinyatakan lulus 2.819 dan mahasiswa yang melakukan pendaftaran ulang 2.314 Orang. Guna mendukung peningkatan prestasi yang diperoleh dari mahasiswa, maka dalam penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN diprioritaskan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik tingkat nasional atau internasional. Peningkatan prasarana juga terus ditingkatkan untuk menunjang aktivitas perkuliahan seperti peralatan laboratorium, pendukung pembelajaran online, peralatan kegiatan kemahasiswaan dan lainnya.

2. Implementasi program kampus berdampak

Pelaksanaan program kampus berdampak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberikan

dampak yang positif bagi kemajuan Pendidikan khususnya bagi Universitas Bangka Belitung. Melalui program tersebut UBB diberi kebebasan untuk mengembangkan kegiatan tridrama perguruan tinggi sehingga lebih fleksibel dan efektif dalam pelaksanaan tridrama perguruan tinggi.

3. Persiapan pembentukan Kelas Internasional

Pembentukan kelas internasional merupakan salah satu strategi untuk menuju akreditasi internasional. Berbagai persiapan perlu dilakukan mulai dari persiapan prasarana, SDM, dan mahasiswa agar dapat melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses perkuliahan di UBB. Pertukaran/magang dosen UBB ke Perguruan Tinggi di luar negeri juga merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dalam memperoleh akreditasi internasional.

4. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bereputasi internasional.

Peningkatan kualitas penelitian yang mengacu pada Visi Misi UBB dengan memperbanyak serta memanfaatkan dana dari universitas dan dana kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri. Sarana dan prasarana penunjang penelitian juga akan didorong agar berorientasi pada output penelitian yang bertaraf internasional termasuk jumlah Publikasi internasional dan paten terus akan ditingkatkan. Serta dengan memperbanyak jumlah penerbitan jurnal internasional serta publikasi di international journal yang bereputasi dengan mengarah pada peningkatan sitasi. Peningkatan jumlah reviewer pada jurnal internasional yang berasal dari dosen-dosen UBB diharapkan dapat membuat jejaring penelitian berkelanjutan khususnya di bidang-bidang keilmuan pengelolaan lahan pasca tambang berbasis daerah kepulauan.

Peningkatan kualitas Pengabdian kepada masyarakat dengan banyak memanfaatkan dana dari universitas dan dana kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri. Layanan masyarakat mulai dari inkubator bisnis, komersialisasi hasil penelitian dan pusat-pusat Studi dan layanan masyarakat bertaraf nasional dan regional akan

ditingkatkan jumlah kegiatannya. Hilirisasi hasil penelitian dalam bentuk pengabdian masyarakat diharapkan dapat membantu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

1.2.2 Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal UBB

UBB telah memiliki berbagai kegiatan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, baik dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri. Sayangnya, belum semua kerjasama ada tindak lanjutnya. Kerjasama yang dilakukan umumnya masih kerjasama dalam negeri dan sebagian kecil kerjasama internasional. UBB juga telah dilengkapi dengan *International Relation Office (IRO)* yang berfungsi memfasilitasi kerjasama internasional. Walaupun demikian, peran dan fungsi unit ini belum optimal karena keterbatasan sumberdaya dalam pengelolaannya.

Secara terperinci, berikut adalah S, W, O dan T berdasarkan hasil analisis kondisi terkini. Berdasarkan daftar kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T) yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diturunkan pilihan-pilihan strategi pengembangan (bisnis) UBB ke depan serta prioritisasinya.

Tabel 2. Analisis SWOT

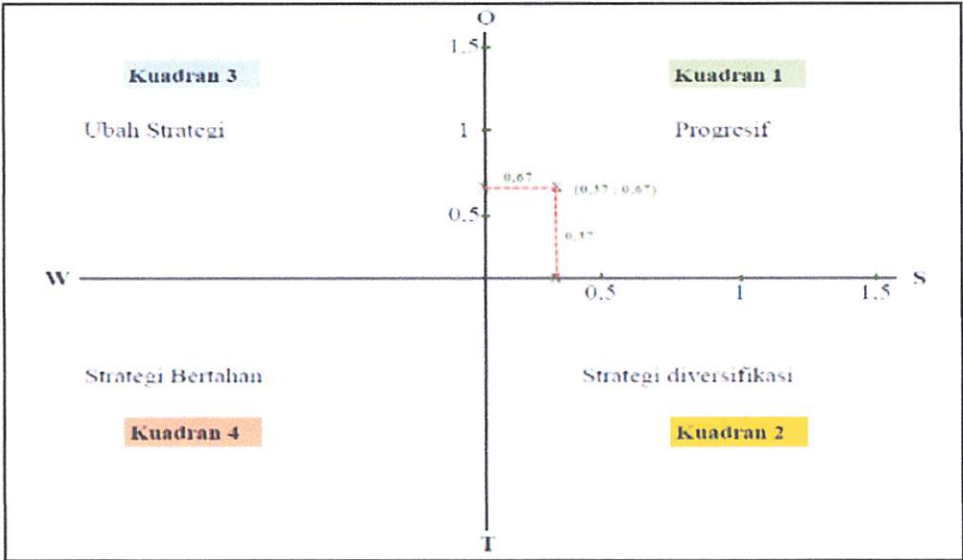
No	URAIAN	Bobot	Rating	Nilai
	Keunggulan (S)	a	b	axb
1	Status PTN	0,12	3,50	0,42
2	Komitmen yang kuat dari civitas akademika dalam mencapai visi, misi dan tujuan	0,12	4,00	0,48
3	Lokasi dekat dengan Ibu Kota Provinsi	0,06	3,75	0,23
4	Memiliki Kekhasan identitas Unggul Membangun Peradaban	0,07	4,00	0,28
5	Universitas pertama kali di provinsi dan memiliki beragam Prodi dengan APT B	0,09	3,75	0,34
6	Memiliki dosen dan staf yang berusia produktif 20-40 tahun sebanyak 80%	0,07	3,00	0,21
7	Memiliki perpustakaan dengan akreditasi A	0,04	2,50	0,10
8	Tersedianya lahan pengembangan kampus yang cukup luas	0,06	3,25	0,20
9	Kurikulum UBB selalu mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi terkini	0,05	2,25	0,11

10	Memiliki KUI/ rintisan kerjasama internasional /forum kerjasama PT internasional	0,06	2,25	0,14
11	Menghasilkan lulusan pada setiap tahunnya dengan predikat IPK rata-rata memuaskan	0,04	2,75	0,11
12	Jumlah alumni yang relatif besar dan beberapa telah menduduki posisi strategis	0,08	3,00	0,24
13	Sistem penjaminan mutu internal dalam menjamin tercapainya perbaikan yang berkelanjutan.	0,01	3,25	0,03
14	Memiliki otonomi pengelolaan Jabatan Akademik Dosen	0,01	3,50	0,04
15	Peningkatan jaringan kerjasama dari dalam dan luar negeri	0,07	3,00	0,21
16	PT termasuk dalam Klaster Madya dalam pendanaan LITABMAS	0,05	3,00	0,15
Total Keunggulan (S)		1		3,27
No	URAIAN	Bobot	Rating	Nilai
		a	B	axb
1	Masih sangat minimnya jumlah prodi yang memiliki akreditasi 'A' atau "Unggul" dari BAN-PT	0,01	1,75	0,02
2	Sistem e-akademik belum optimal	0,05	3,75	0,19
3	Belum memiliki Gedung Auditorium	0,08	4	0,32
4	Jumlah dosen berpendidikan S3 dibawah 30%	0,12	4	0,48
5	Jumlah dosen berkualifikasi Lektor kepala dan Guru Besar masih kurang	0,07	4	0,28
6	Jumlah riset yang inovatif dan kompetitif yang masih rendah.	0,04	2,5	0,10
7	Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang masih kurang	0,06	3	0,18
8	Prosentase sumber dana yang berasal dari mahasiswa masih relatif tinggi	0,09	3	0,27
9	Fasilitas Laboratorium yang belum memadai	0,07	2,5	0,18
10	Jumlah gedung perkuliahan masih terbatas	0,09	3	0,27
11	Listrik dan internet kurang stabil	0,04	1,75	0,07
12	Proses alih status pegawai belum selesai	0,08	2	0,16
13	Sistem informasi non akademik belum sepenuhnya terintegrasi dan masih dalam pengembangan	0,05	3	0,15
14	Belum begitu dikenal pada tingkat Nasional	0,12	1,5	0,18
15	Sebaran mahasiswa masih terkonsentrasi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,01	1,25	0,01
16	Jumlah kerjasama terutama kerjasama luar negeri masih relatif kurang	0,02	2,5	0,05

	Total Kelemahan (W)	1	-	2,90
	(S - W) atau Sumbu X			0,37

No	URAIAN	Bobot	Rating	Nilai
		a	B	axb
1	Kebijakan Pemerintah tentang PPK BLU pada Perguruan Tinggi.	0,16	3	0,48
2	Kebijakan pemerintah tentang Kampus berdampak sehingga berpeluang untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan industri dan PT lain dalam dan luar negeri	0,14	3	0,42
3	Terdapatnya perlakuan khusus dalam perekrutan dosen PTN-BLU	0,14	3,25	0,46
4	Pengembangan sapras lewat pendanaan pemerintah	0,14	4	0,56
5	Peluang mendapatkan hibah dalam dan luar negeri	0,06	2,5	0,15
6	Kemudahan dalam pengembangan program studi	0,08	3,5	0,28
7	Mudah memperoleh pendanaan riset eksternal	0,06	2,75	0,17
8	Adanya alokasi anggaran pendidikan dari Kementerian	0,09	3,5	0,32
9	Peluang memperoleh beasiswa S3 melalui jalur afirmasi	0,02	3	0,06
10	Peluang memperoleh dosen dan peneliti asing	0,02	2,75	0,06
11	Peluang memperoleh pendapatan dari pengelolaan aset universitas	0,09	3,5	0,32
	Total Peluang (O)	1		3,26
No	URAIAN	Bobot	Rating	Nilai
		a	B	axb
1	Peraturan sistem pendidikan yang berlaku dari kementerian sering berubah-ubah	0,22	2,25	0,50
2	APK Perguruan Tinggi Bangka Belitung yang masih rendah	0,1	2,25	0,23
3	Pesaing dari PTN/PTS di wilayah Sumatera Tinggi	0,2	4	0,80
4	Disrupsi Pendidikan akibat kemajuan teknologi antara PTN di Indonesia	0,08	1,75	0,14
5	Tingginya tuntutan stakeholder terkait dengan kualitas pendidikan	0,2	2,5	0,50
6	Status Kepegawaian yang Non-ASN	0,05	1	0,05
7	Belum ada peraturan yang mengatur karier dosen dengan status PPPK	0,15	2,5	0,38
	Total Tantangan (T)	1	-	2,59
	(O - T) atau Sumbu Y			0,67

Seluruh aspek Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Oppotunity*), dan Ancaman (*Threat*) dianalisis dan dipertimbangkan, selanjutnya dilakukan pembobotan (0,01- 1) dan penyekoran (skala 1-4). Hasil skor untuk kekuatan (*Strength*) sebesar 3,27 dan Kelemahan (*Weakness*) sebesar 2,90 sehingga selisih antara Kekuatan dan kelemahan sebesar 0,37. Hasil skor untuk Peluang sebesar 3,26 dan Ancaman sebesar 2,59 sehingga selisih antar peluang dan ancaman sebesar 0,67. Hasil plotting Kekuatan-Kelemahan versus Peluang- Ancaman menghasilkan posisi UBB dengan sumbu X = 0,37 dan Y = 0,67 (Gambar 1). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa posisi UBB berada dalam kuadran I, artinya UBB mempunyai situasi yang sangat menguntungkan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diambil oleh UBB dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).



Gambar 1. Posisi UBB Berdasarkan Hasil Analisis SWOT

1.3 Sistematika Penyajian Dokumen

BAB I PENDAHULUAN

- Kondisi Umum
 - Latar Belakang Penyusunan Renstra
 - Sinkronisasi Renstra dengan Dokumen Strategis lainnya
 - Metode Perencanaan Strategis
 - Sejarah Singkat

Azas, Tata Nilai, dan Budaya Kerja	
Potensi dan Permasalahan	
Kondisi Awal	
Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal	
Sistematika Penyajian Dokumen	
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	
Visi Universitas	
Misi Universitas	
Tujuan dan Indikator Tujuan	
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
Arah Kebijakan dan Strategi	
Kerangka Regulasi	
Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	
Reformasi Birokrasi	
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
Target Kinerja	
Kerangka Pendanaan	
Proyeksi Pendapatan	
Proyeksi Belanja	
BAB V PENUTUP	
Pedoman Transisi	

BAB II

VISI DAN MISI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

2.1 Visi Universitas Bangka Belitung

Visi UBB yang disahkan pertama kali melalui Surat Keputusan Rektor dengan Nomor: 1851/UN50/OT/2013 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, dengan periode pencapaian 2014-2034. Dalam perkembangannya dilakukan beberapa kali perubahan hingga munculah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 09 Januari 2017

Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung pasal 22 ayat (1) termuat Pernyataan kurun waktu pencapaian Visi UBB di ujung pernyataan visi tersebut sehingga berubah menjadi :

“Terwujudnya UBB sebagai Universitas riset yang diakui ditingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035”.

Jabaran visi diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai yaitu sebagai berikut:

1. Universitas riset yang diakui ditingkat internasional ditunjukkan dengan dihasilkannya lulusan yang berdaya saing global, publikasi hasil penelitian yang berkualitas diikuti dengan hasil riset yang mendukung pembangunan.
2. Unggul terlihat dari terinternalisasi dalam diri semua civitas akademika UBB, tergambar dalam cara berfikir, cara bersikap serta cara bertindak.
3. Moral, mental dan intelektual, menjadai nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan tridharma serta membentuk karakter lulusan.

2.2 Misi Universitas Bangka Belitung

Misi UBB adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan dimasyarakat.
4. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

2.3 Tujuan UBB

Mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecerdasan, kreativitas dan berdaya saing. Tujuan pendidikan di UBB sesuai visi dan misi adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan berkelanjutan.
3. Mendedikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta.

Adapun pedoman yang digunakan ialah empat pilar sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.
- b. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.
- c. Penguatan tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.
- d. Peningkatan Program Manajemen Kerjasama.

Keempat tujuan tersebut menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Universitas Bangka Belitung dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan Universitas Bangka Belitung. Guna mendukung ketercapaian tujuan UBB, diterjemahkan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian.

Tabel 3. Tujuan, dan Sasaran Renstra UBB 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran
T1	Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional	[S 1] Menciptakan kampus yang kuat secara akademik melalui penguatan akreditasi dan kurikulum yang adaptif bervisi Pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pengabdian yang inovatif, serta pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan partisipatif dengan mendorong penguatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuju UBB sebagai The Centre of Outstanding Academic Civilisation
T2	Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan berkelanjutan	[S 2] Memencarkan peran UBB sebagai episentrum pendidikan melalui perluasan akses masyarakat, penguatan hilirisasi keilmuan, dan penciptaan inovasi-inovasi produktif menuju UBB sebagai trusted university .
T3	Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik	[S 3] Memperkuat konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan sarana-prasarana berbasis digital, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta tata Kelola BLU yang kuat menuju UBB

No	Tujuan	Sasaran
		sebagai good university governance.
T4	Mendedikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat	[S 4] Memperluas kiprah kampus dalam pergaulan nasional dan internasional melalui kerjasama-kerjasama sinergis serta optimalisasi prestasi dosen dan mahasiswa menuju UBB sebagai reputable university

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator

Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Renstra UBB (2025-2029)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
[S 1] Menciptakan kampus yang kuat secara akademik melalui penguatan akreditasi dan kurikulum yang adaptif bervisi Pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pengabdian yang inovatif, serta pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan partisipatif dengan mendorong penguatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau “kampus berdampak” menuju UBB sebagai The Centre of Outstanding Academic Civilisation	[IKU 1] Presentase lulusan yang melanjutkan studi mendapatkan pekerjaan atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup (IKU-1)
	[IKU 7] Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi. (IKU-7)
	[IKU 2] Jumlah mahasiswa yang memperoleh prestasi pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional (IKU-2)
	[IKU 2] Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional (IKU-2).
[S 2] Memencarkan peran UBB sebagai episentrum pendidikan melalui perluasan akses masyarakat, penguatan hilirisasi keilmuan, dan penciptaan inovasi-	[IKU 3] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
inovasi produktif menuju UBB sebagai <i>trusted university</i> .	mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun (IKU-3)
	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. (IKU-4)
	[IKU 5] Presentase HAKI (IKU-5)
	[IKU 5] Persentase publikasi internasional Bereputasi (IKU-5)
	[IKU 5] Presentase publikasi internasional (IKU-5)
	[IKU 5] Presentase publikasi nasional bereputasi (IKU-5)
	[IKU 5] Presentase publikasi pengabdian kepada

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
	masyarakat yang bereputasi. (IKU-5)
[S 3] Memperkuat konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan sarana-prasarana berbasis digital, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta tata Kelola BLU yang kuat menuju UBB sebagai good university governance .	[IKU 9] Rata-rata Predikat Satker minimal BB (IKU-9)
	[IKU 10] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 (IKU-10)
	[IKU 11] Persentase fakultas yang Membangun Zona Integritas (IKU-11)
[S 4] Memperluas kiprah kampus dalam pergaulan nasional dan internasional melalui kerjasama-kerjasama sinergis serta optimalisasi prestasi dosen dan mahasiswa menuju UBB sebagai reputable university	[IKU 6] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU-6).
	[IKU 8] Jumlah program studi terakreditasi internasional (IKU-8)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi UBB

Milestone pencapaian visi UBB merupakan tonggak dari *Roadmap* pengembangan UBB hingga tahun 2034 tersusun dalam rencana jangka Panjang dalam RIP-UBB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2034. *Roadmap* pengembangan UBB bersifat dinamik dan fleksibel mengikuti perkembangan serta perubahan yang terjadi. Terdapat 5 (lima) tonggak UBB, yaitu tonggak pertama 2014-2018, tonggak kedua 2019-2023, tonggak ketiga 2024-2028, tonggak keempat 2029-2033, dan tonggak kelima diawali pada tahun 2034 sehingga pada tahun 2035 sesuai dengan VMST UBB telah mencapai sebagai Universitas Riset. *Roadmap* pengembangan UBB 2014-2034 dapat dilihat pada gambar 3.1

ROADMAP PENGEMBANGAN UBB (2014-2034)



Gambar 2. Roadmap Pengembangan UBB 2025-2029

Dalam menjalankan perilaku yang berlandaskan pada keunggulan Moral, Mental dan Intelektual dalam setiap warga UBB memiliki moto seperti tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tertanggal 19 Februari 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung pasal 6 ayat (1) Motto UBB adalah: “Unggul Membangun Peradaban”.

2014-2018***Institutional Establishment and Academic Reinforcement***

Institusi terakreditasi “B” di dukung oleh tata kelola dan tata pamong yang baik, memiliki 10% dosen bergelar Doktor yang menghasilkan buku ajar dan sistem informasi akademik (E- Akademik), membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional yang ditekankan pada 4 bidang unggulan:

1. Ketahanan Pangan
2. Kemaritiman
3. Energi baru terbarukan
4. Sosial humaniora

Menghasilkan 40% PNB

2019-2023***Stability, and Adaptive Learner***

20% program studi terakreditasi “A” didukung oleh tata Kelola dan tata pamong yang baik, memiliki 30% dosen bergelar Doktor, cakupan area internet 100%, Sistem informasi terintegritas, 25% mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah, penguatan pada 4 (empat) bidang riset unggulan :

1. Budidaya dan olahan-olahan hasil pertanian
2. Budidaya dan Pengolahan hasil Laut
3. Pemanfaatan Energi baru terbarukan
4. Pengembangan sosio-ekonomi pasca tambang berbasis kepulauan

Publikasi dosen 1:15 pada jurnal internasional, setiap fakultas menghasilkan 1 paten, dengan pengalokasi anggaran riset dan pengabdian 5% dari PNB berasal dari kerjasama riset.

2024-2028***Productivity and Creativity***

Institusi terakreditasi “A” dengan laboratorium yang tersertifikasi nasional dan internasional, serta didukung perkuliahan system

daring. Memiliki internasional program (*double degree*). Adanya mahasiswa *Technopreneur* dan unit bisnis sebagai *Profit center*. Dikenal sebagai sentra riset unggulan bidang :

1. Budidaya dan olahan-olahan hasil pertanian
2. Budidaya dan Pengolahan hasil Laut
3. Pemanfaatan Energi baru terbarukan
4. Pengembangan sosioekonomi pasca tambang berbasis kepulauan

Memiliki Kawasan konservasi sebagai laboratorium penanganan pasca tambang serta pusat Pendidikan dan pelatihan SDM rasio rata-rata judul publikasi dosen pada jurnal ilmiah internasional 1:8 dengan jumlah paten yang berasal dari bidang riset unggulan minimal @ 1 paten/bidang, jurnal terakreditasi DIKTI dengan targer “A” dan terindeks DOAJ. Alokasi anggaran riset dan pengabdian 15% dari PNPB serta 5% PNPB berasal dari kerjasama riset.

2029-2033

Innovation and Invention

“Perguruan Tinggi berstatus BLU, dengan 2 (dua) program studi terakreditasi internasional. Sebaran asal mahasiswa 60% dari jumlah provinsi dan asing 1%, memiliki 20 orang guru besar 25% mata kuliah memiliki bahan ajar berbasis riset. Diakui sebagai sentra riset unggulan bidang

1. Budidaya dan olahan-olahan hasil pertanian
2. Budidaya dan Pengolahan hasil Laut
3. Pemanfaatan Energi baru terbarukan
4. Pengembangan sosioekonomi pasca tambang berbasis kepulauan

Rasio rata-rata judul publikasi dosen pada jurnal ilmiah internasional 1:4, jumlah, jumlah paten merk produk tepat guna minimal 20 produk dan jumlah paten yang berasal dari bidang riset unggulan minimal @ 5 paten/bidang dan 7,5% PNPB dari sentra bisnis, 10% PNPB berasal dari pemanfaatan Laboratorium. “

2034

Research University

10% PNBPN berasal dari kerjasama riset. Fakultas memiliki 1 program studi terakreditasi internasional, 2% mahasiswa asing. Diakui sebagai sentra riset unggulan bidang

1. Budidaya dan olahan-olahan hasil pertanian
2. Budidaya dan Pengolahan hasil Laut
3. Pemanfaatan Energi baru terbarukan
4. Pengembangan sosioekonomi pasca tambang berbasis kepulauan

Rasio rata-rata judul publikasi dosen pada jurnal ilmiah internasional 1:3 terdapat paten unggulan yang digunakan secara luas di Masyarakat. PNBPN berasal dari 15% sentra bisnis dan 15% pemanfaatan laboratorium.

3.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung 2025-2029 secara yuridis formal berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22

Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

3.3 Kerangka Kelembagaan UBB

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di Universitas Bangka Belitung diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023. Organisasi dan tata kerja di Universitas Bangka Belitung (UBB) terdiri dari :

1. Senat

Senat merupakan unsur penyusunan kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat di pimpin oleh ketua senat.

2. Pemimpin

Rektor merupakan pemimpin UBB. Rektor dibantu oleh:

- a. Wakil Rektor

- b. Unsur organisasi di bawah pimpinan

Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga kependidikan, mahasiswa, dan Hubungan Sivitas Akademika dengan Lingkungan. Rektor menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan tinggi
- 2) Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pembinaan pendidik, tenaga Kependidikan. Mahasiswa, dan hubungan sivitas Akademika dengan Lingkungan: dan
- 5) Pelaksanaan Layanan Administrasi

Wakil Rektor dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Wakil Rektor terdiri atas:

1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni.

2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.

3) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, system informasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

3. Unsur Organisasi dibawah pimpinan UBB terdiri atas unsur:

1) Pelaksana Akademik;

Terdiri atas Fakultas dan Lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2) Pelaksana Administrasi;

Unsur pelaksana administrasi dilaksanakan oleh biro

3) Penjaminan Mutu;

Unsur penjamin mutu dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu

4) Penunjang Akademik.

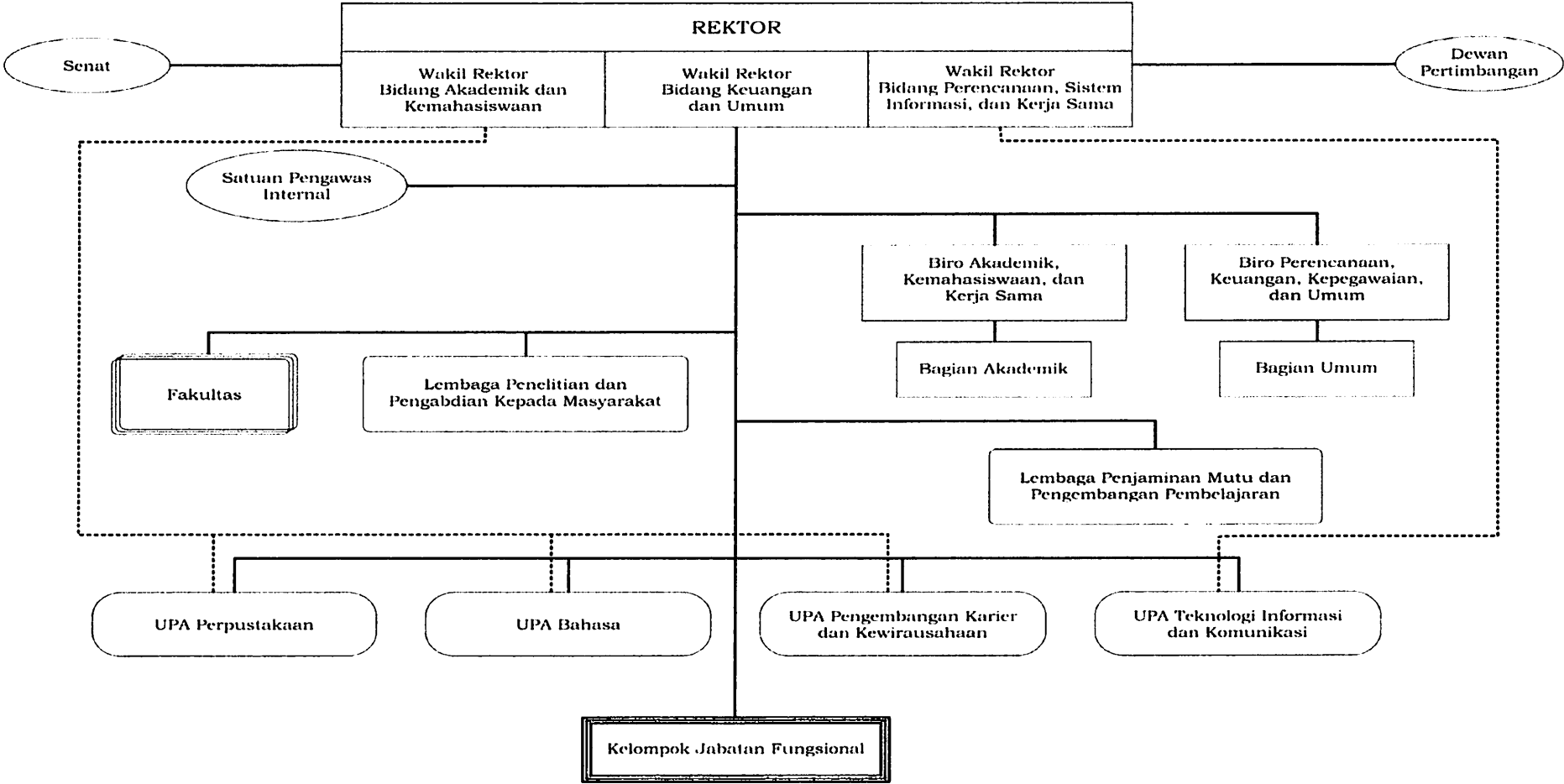
Unsur penunjang akademik dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

4. Biro terdiri atas

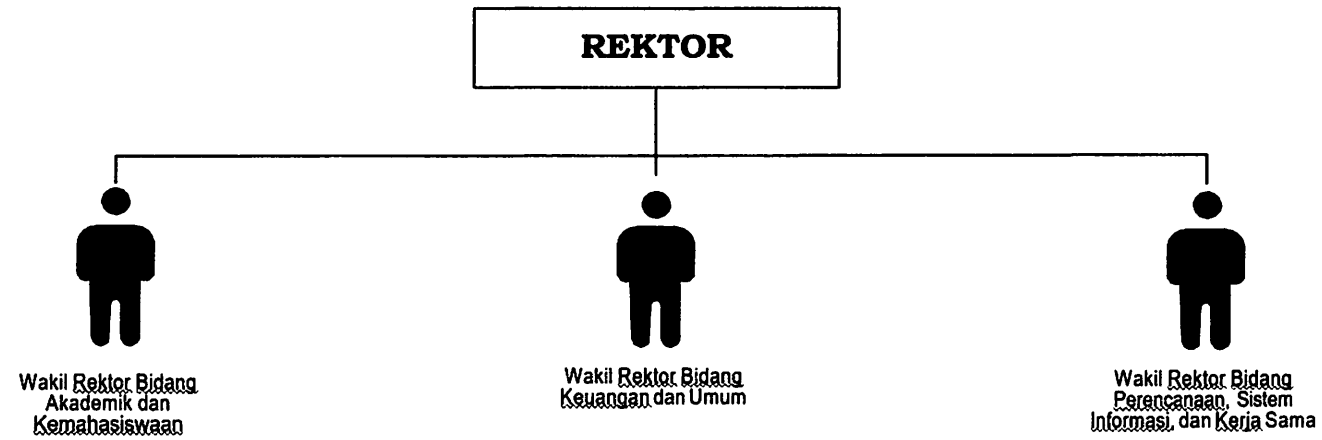
- 1) Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK)
 - 2) Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum (BPKKU)
5. Fakultas Terdiri atas :
- 1) Fakultas Sains dan Teknik
 - 2) Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan
 - 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - 4) Fakultas Hukum
 - 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 6) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
6. Lembaga terdiri atas :
- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
7. Unit Penunjang Akademik terdiri atas:
- 1) Perpustakaan
 - 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 3) Bahasa
 - 4) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
8. Satuan Pengawas Internal (SPI)
9. Dewan Pertimbangan

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DAN KEDUDUKAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

a. Struktur Organisasi Universitas Bangka Belitung



b. Kedudukan Wakil Rektor Universitas Bangka Belitung



3.3.1 Senat Universitas

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Organisasi Senat

1. Senat Universitas terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan Dan Wakil Dosen. Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Prodi/Koordinator Prodi dan Wakil Dosen.
2. Senat di tingkat Universitas diketuai oleh dosen selain rektor yang dipilih di antara para anggota Senat Universitas, ditingkat Fakultas diketuai oleh dosen selain dekan yang dipilih di antara para anggota senat fakultas, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih secara langsung oleh ketua senat.
3. Tata cara pemilihan dan persyaratan senat unsur wakil dosen ditetapkan dengan peraturan rektor.
4. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen pada fakultas atau jurusan yang bersangkutan.

Tugas Senat

1. Menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika
2. Melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika
 - b. Penerapan ketentuan akademik
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang serendah-rendahnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi
 - d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
 - e. Pelaksanaan tata tertib akademik
 - f. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen
 - g. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi
4. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi
5. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
6. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan lektor kepala dan profesor
7. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

Tanggung Jawab dan Masa Tugas Anggota Senat

Tanggung jawab senat baik ditingkat universitas maupun pada fakultas mempunyai tanggung jawab menjaga nilai-nilai dan etika akademik serta menetapkan standar mutu akademik. Masa tugas anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa keanggotaan. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas senat dibebankan pada anggaran universitas.

3.3.2 Rektor dan Wakil Rektor

Rektor merupakan pemimpin UBB dan penanggung jawab utama universitas. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pemilihan rektor mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 19 Tahun 2017. Masa jabatan rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan masa jabatan berturut-turut.

Rektor sebagai pimpinan tertinggi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan membina hubungan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas rektor menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi
2. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan
5. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif

Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor (Warek) yang bertugas membantu rektor dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wakil rektor terdiri dari; (1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; (3) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Sistem Informasi dan Kerja Sama. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

3.3.3 Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah organ yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan non-akademik terhadap pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB). Tugas SPI secara umum melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya yang berhubungan dengan kas keuangan, aset-aset universitas dan sumber daya manusia. Tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non- akademik
2. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non- akademik
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal
4. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan pendidikan nonakademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

3.3.4 Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta UBB. Susunan keanggotaan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang berasal dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah daerah 1 (satu) orang
2. Tokoh masyarakat 1 (satu) orang
3. Pakar pendidikan 1 (satu) orang
4. Dunia usaha/industri 1 (satu) orang
5. Alumni 1 (satu) orang

Tugas Dewan pertimbangan yaitu:

1. Melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik
2. Memberikan kebijakan terhadap pertimbangan di bidang non- akademik
3. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik
4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UBB
5. Membantu pengembangan UBB

3.3.5 Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik

1. Fakultas

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UBB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Jumlah fakultas yang terdapat di UBB berdasarkan organisasi dan tata kerja UBB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 sebanyak 6 (enam) fakultas, yaitu: (1) Fakultas Sains dan Teknik, (2) Fakultas Pertanian, Perikanan dan kelautan, (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (4) Fakultas Hukum, (5) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. (6) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Organisasi fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terdiri dari: (1) Dekan dan Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Jurusan, (4) Laboratorium/ Bengkel/Studio, (5) bagian Umum dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan terdiri atas 1) Dekan dan Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Jurusan, (4) Laboratorium/ Bengkel/Studio/Kebun percobaan, (5) bagian Umum dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Fakultas Hukum terdiri atas 1) Dekan dan Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Bagian, (4) Laboratorium/ Bengkel/Studio, (5) bagian Umum dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri atas 1) Dekan dan Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Jurusan, (4) Laboratorium/ Bengkel/Studio, (5) Subbagian Umum dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 5. Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
1	Dekan dan Wakil Dekan	Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab Fakultas yang bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen, tata usaha dan mahasiswa. Dekan juga bertindak sebagai penjamin mutu pelayanan akademik dan non akademik ditingkat fakultas. Dekan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) wakil dekan, yaitu : (1) Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dan (2) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.
2	Senat Fakultas	Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. Untuk melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas, juga dibentuk Senat Fakultas. Dekan, wakil dekan, dan para ketua jurusan adalah ex officio

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		sebagai anggota senat fakultas, sementara untuk perwakilan dosen dipilih secara demokratis di antara para dosen sesuai dengan bilangan 15 orang dosen diwakili oleh 1 orang anggota senat. Senat Fakultas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
3	Jurusan	Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu)

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. Susunan organisasi jurusan terdiri atas: (1) Ketua Jurusan; (2) Sekretaris Jurusan; (3) Program Studi; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Ketua jurusan bertanggung jawab kepada dekan, ketua jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan Dekan. Sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan di lingkungan jurusan.
4	Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan	Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan merupakan perangkat penunjang pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		teknologi yang bertanggung jawab kepada dekan. Laboratorium/Bengkel/Studio/Ke bun Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
5	Bagian Umum	Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di lingkungan fakultas. Bagian umum menyelenggarakan fungsi a. Pelaksanaan layanan teknis dan adminstrasi di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		b. Pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas c. Pelaksanaan urusan perencanaan di lingkungan fakultas d. Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas e. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan fakultas f. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan fakultas g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan fakultas h. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan fakultas i. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas j. Pelaksanaan penyiapan bahan Kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas dan k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas
6	Subbagian Umum	Sub bagian umum merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas. Dalam

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan adminstrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan. Ketatusahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

2. Lembaga

Organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung (UBB) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023, dimana Universitas Bangka Belitung (UBB) memiliki 2 lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

LPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LPPM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 2) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian

- kepada masyarakat
- 5) Pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan
 - 8) Pelaksanaan urusan administrasi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Pusat, Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 6. Uraian Tugas LPPM

Struktural LPPM	Uraian Tugas
Ketua	1. Menyusun program kerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Menyusun rencana induk penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berdasarkan <i>roadmap</i> penelitian, mengembangkan penelitian dan PKM berbasis IPTEKS serta menentukan arah penelitian dan PKM; 3. Mengorganisasikan kepala pusat penelitian dan pusat PKM dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; 4. Membina bawahan dilingkungan LPPM untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja; 5. Menetapkan rumusan informasi hasil penelitiandan PKM\berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diketahui oleh masyarakat; 6. Menetapkan kriteria dan menelaah makalah

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	ilmiah sesuai dengan jenisnya sebagai bahan makalah untuk jurnal ilmiah di LPPM; 7. Menetapkan rumusan naskah kerja sama penelitian dan PKM dengan instansi terkait di luar universitas sebagai pedoman kerja 8. Mengoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; 9. Mengoordinir pelaksanaan hibah kompetisi, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawabannya; 10. Mengoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri; 11. Melakukan kegiatan penyebaran hasil penelitian melalui publikasi ilmiah; 12. Mengoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan; 13. Mengoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri; 14. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 15. Mengoordinasikan, memantau dan menilai

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat di bawah koordinasinya; 16. Menghimpun para peneliti dalam klaster lintas disiplin ilmu; 17. Melakukan koordinasi dengan fakultas dan atau jurusan guna menjamin relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendidikan; 18. Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan; 19. Menyusun laporan penelitian dan PKM sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dan 21. Melakukan koordinasi aktif dengan inkubator bisnis; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Sekretaris	1. Memeriksa konsep rencana dan program kerja tahunan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi serta program kerja sebagai bahan masukan atasan; 2. Memeriksa dan memperbaiki konsep suratkeluar untuk ditetapkan oleh atasan; 3. Memeriksa dan memperbaiki konsep kerangka acuan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan; 4. Memeriksa dan memperbaiki konsep naskah kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di luar UBB untuk

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	ditetapkan; 5. Menelaah ketentuan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan teknis pemecahan masalah; 6. Memberi tugas/arahan kepada kepala bagian usaha kelancaran pelaksanaan tugas; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala bagian tata usaha untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; 8. Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan karir dan prestasi kerja pegawai; 9. Memonitor pelaksanaan kegiatan administrasi umum dilingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Memonitor pelaksanaan anggaran dilingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (RKAK) 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 12. Memeriksa dan memperbaiki laporan tengah tahunan dan tahunan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai masukan untuk atasan; dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pusat	Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	masyarakat sesuai dengan bidangnya. Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
Subbagian Umum	Merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat. Kepala subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Sekretaris Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatusahaan, barang milik negara, kerumahtanggan, penyiapan bahan Kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. Jumlah pejabat fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)

LPMPP mempunyai tugas melaksanakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Fungsi LPMPP sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga

- 2) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik
- 3) Pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan
- 4) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan
- 5) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran
- 6) Koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu Pendidikan serta peningktana dan pengembangan pembelajaran
- 7) Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu Pendidikan dan pengembangan pembelajaran
- 8) Pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu Pendidikan dan pengembangan pembelajaran dan
- 9) Pelaksanaaan urusan administrasi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) terdiri atas Kepala, Sekretaris, Pusat, Subbagian umum, Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 7. Uraian Tugas LPMPP

Struktural LPMPP	Uraian Tugas
Kepala	1. Mengembangkan perangkat penerapan sistem penjaminan mutu melalui penyiapan; a. Kebijakan sistem mutu UBB; b. Manual mutu; c. Prosedur mutu; d. Standar mutu; e. Manual PPEP; dan f. Perangkat audit mutu internal. 2. Menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten, berkesinambungan, efisien dan akuntabel; 3. Mengembangkan model dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik dan kinerja unit- unit kerja secara

Struktural LPMPP	Uraian Tugas
	berkelanjutan; 4. Melaksanakan kegiatan pelatihan audit mutu internal bagi calon- calon auditor internal; 5. Melakukan audit internal terhadap mutu akademik dan kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan UBB secara konsisten dan berkelanjutan;
Sekretaris	1. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen dan sistem informasi terkait; 2. Melaksanakan urusan tata usaha lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; 3. Memantau data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu UBB; 4. Memfasilitasi dan mendampingi program studi dalam mempersiapkan dokumen dan pelaksanaan visitasi; 5. Melakukan sosialisasi kepada pegawai UBB tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu; 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 7. Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan UBB secara periodik, terencana dan terprogram; 8. Bertanggungjawab terlaksananya pekerti dan applied approach; 9. Memfasilitasi layanan penulisan bahan ajar; 10. Melaksanakan pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e- learning;

Struktural LPMPP	Uraian Tugas
	11. Melaksanakan pengembangan pendidikan berkarakter bela negara 12. Memfasilitasi sertifikasi dan akreditasi internasional; 13. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan penilaian laporan kinerja dosen
Pusat	LMPP mempunyai 4 pusat yang diketui oleh Kepala Pusat. Keempat Pusat tersebut: 1) Pusat Pengembangan Urusan Internasional, 2) Pusat Pendidikan Karakter dan Keunggulan Peradaban, 3) Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran, dan 4) SPME (Satuan Penjamin Mutu Eksternal). Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya. Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
Sub Bagian Umum	Merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran. Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan pengembangan Pembelajaran melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtangan, dan penyiapan bahan

Struktural LPMPP	Uraian Tugas
	kerja sama serta layanan teknis di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. Jumlah pejabat fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.3.6 Unsur Pelayanan dan Pelaksana Administrasi

Unsur pelaksana administrasi Universitas Bangka belitung (UBB) adalah biro yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di Lingkungan UBB. Biro terdiri dari:

1. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK) mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di lingkungan UBB;
2. Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor. Didalam pelaksanaan tugas sehari-hari Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Wakil Rektor I sedangkan Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berkoordinasi dengan Wakil Rektor II.

3.3.7 Unit Penunjang Akademik

Unit Penunjang Akademik (UPA) merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan UBB. UPA dipimpin oleh seorang kepala dan

bertanggung jawab kepada rektor. Kepala UPA diangkat dan diberhentikan oleh rektor. UPA di UBB terdiri atas:

1. UPA Perpustakaan

UPA Perpustakaan merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan. UPA Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I. UPA Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas UPA Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka
- c. Pengolahan bahan pustaka
- d. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
- e. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT

2. UPA Bahasa

UPA Pusat Bahasa merupakan unit penunjang akademik di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. UPA Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. Dalam melaksanakan tugas UPT Pusat Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa
- c. Peningkatan kemampuan bahasa
- d. Pelayanan uji kemampuan bahasa
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha

3. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit

penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, sistem Informasi, dan Kerja Sama. UPA Pusat Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pemberian layanan teknologi Informasi dan Komunikasi serta pengelolaan system informasi dan jaringan. Dalam melaksanakan tugas UPA Pusat Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- c. Pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- d. Pengembangan dan pengelolaan system informasi
- e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan
- f. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha

4. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaannya tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa. Dalam melaksanakan tugasnya UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Inventarisasi dan identifikasi dunia usaha, dunia industry, dan dunia kerja
- c. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan karier dan kewirausahaan

- d. Fasilitasi dan Kerjasama pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa
- e. Pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan
- f. Pelaksanaan tata usaha

3.3.8 Badan Pengelola Usaha (BPU)

BPU merupakan unit organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan BLU UBB. BPU dipimpin oleh kepala. BPU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang secara administratif dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.

BPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan usaha dan/atau layanan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan UBB yang meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- c. Penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dituangkan dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;
- d. Penyusunan target kinerja BPU;
- e. Mengkoordinasikan penggunaan aset Barang Milik Negara yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan penggalangan dana mahasiswa;
- f. Penatausahaan keuangan sesuai praktik bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan usaha dan/atau layanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada Bab 2 akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023, Rencana Strategis UBB Tahun 2025 s.d. 2029 dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepmendikbudristek tersebut. Tabel 4.1 menyajikan Indikator Kinerja Utama Universitas Bangka Belitung, sedangkan Tabel 4.2 menyajikan sinkronisasi target kinerja tersebut dengan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	IKU 1	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Mendapat pekerjaan						
			Melanjutkan studi						
			Menjadi Wiraswasta						
			Total per Student Body	72	72,5	73	73,5	74	74,5
2	IKU 2	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus						
			Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.						
			Total	9,4	30,5	31	31,5	32	32,5
3	IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by	Di kampus lain di QS 100 (by subject)						
			Bekerja sebagai praktisi di dunia industri						

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional						
			Total	48,01	48,05	48,1	48,5	48,75	49
4	IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berkualifikasi akademik S3						
			Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja						
			Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja						
			Total	59,6	59,7	59,8	59,85	60	60,05
5	IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada	Mendapat rekognisi internasional						

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Diterapkan oleh masyarakat						
			Total	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72
6	IKU 6	Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68
7	IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Pembelajaran pemecahan kasus (case method)						
			Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)						
			Total	37,12	50.01	50.05	51,00	51,05	52
8	IKU 8	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.		0	3	3	3	6	6

No	Indikator Kinerja Utama		Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	IKU 9	Rata-rata Predikat Satker minimal BB	BB (79,45)	A (80,05)	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)
10	IKU 10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	97,42	97,50	97,75	98,00	98,25	98,50
11	IKU 11	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	83,30	100	100	100	100	100

Tabel 9. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel	2025	2026	2027	2028	2029
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024					
Sasaran 1 : Menciptakan kampus yang kuat secara akademik melalui penguatan akreditasi dan kurikulum yang adaptif bervisi Pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pengabdian yang inovatif, serta pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan partisipatif dengan mendorong penguatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuju UBB sebagai <i>The Centre of Outstanding Academic Civilisation</i>									
Peningkatan Kualitas lulusan	Fasilitasi peningkatan kompetensi lulusan, kegiatan peningkatan mutu kurikulum, mutu Proses Belajar Mengajar	Rata-rata IPK lulusan D3	--	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
		Rata-rata IPK lulusan S1	--	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
		Rata-rata IPK lulusan S2	--	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
		Presentase mahasiswa lulus tepat waktu	Persen	16,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		Masa tunggu bekerja lulusan	Bulan	1,85	3,28	3,27	3,26	3,25	3,24

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Program	Kegiatan (PBM) kuantitas dan kualitas.	Kinerja Utama UBB Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Presentase mahasiswa penerima beasiswa	Persen	22	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
		Persentase lulusan melanjutkan Studi Lanjut (IKU-1)	Persen	2,40	2,10	2,11	2,12	2,13	2,14
		Preentase mahasiswa yang mengikuti Bimbingan Karir	Persen	15,00	15,00	16,00	16,00	17,00	17,00
		Presentase mahasiswa yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Persentase lulusan Berwirausaha (IKU-1)	Persen	8,59	8,70	8,75	8,80	8,85	8,90
		Persentase lulusan bekerja (IKU-1)	Persen	72	72,5	73,00	73,50	74,00	74,50
		Presentase lulusan yang memiliki Sertifikat	Persen	12,01	30,00	31,00	31,00	32,00	35,00

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel	2025	2026	2027	2028	2029
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024					
		Kopetensi atau Profesi							
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. (IKU-7)	Persen	37,12	50,01	50,05	51,00	51,05	52,00
Peningkatan Kualitas Mahasiswa dan Kegiatan kemahasiswaan	Fasilitasi kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa, baik akademik	Presentase mahasiswa yang memperoleh prestasi pada kejuaran tingkat nasional (IKU-2)	Persen	0,57	0,00	0,07	0,08	0,08	0,09

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	maupun non akademik; kuantitas dan kualitas layanan mahasiswa dan lulusan serta pendidikan karakter Moral, Mental dan Intelektual.	Presentase mahasiswa yang memperoleh prestasi pada kejuaraan tingkat internasional (IKU-2)	Persen	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
		Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus (IKU-2).	Persen	9,4	30,5	31	31,5	32	32,50
Sasaran 2: Memperkuat konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan sarana-prasarana berbasis digital, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta tata Kelola BLU yang kuat menuju UBB sebagai good university governance .									
Pengembangan sistem tata kelola UBB berbasis TIK	Fasilitasi pengembangan sistem informasi (digitalisasi proses bisnis) pendukung pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Persentase proses bisnis yang didigitalisasi	Persen	80	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00
		Uptime mutu layanan TIK	Persen	98	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
		Indeks kepuasan layanan TIK	--	81	82,00	85,00	86,00	87,00	90,00
		Kapasitas lebar pita (bandwidth) untuk perguruan tinggi	GB	2,00	2,00	2,20	2,50	2,75	3,00

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Utama UBB Indikator	Satuan	Basel ine 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Rata-rata Predikat Satker minimal BB (IKU-9)	--	BB (79,45)	A (80,5)	A(80,10)	A(80,20)	A (80,30)	A (80,40)
		Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 (IKU-10)	Nilai	97,42	97,50	97,75	98,00	98,25	98,50
		Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas (IKU-11)	Persen	83,30	100	100	100	100	100
		Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan	--	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Fasilitasi pemeliharaan dan/atau pengadaan gedung/prasarana laboratorium, alat dan bahan laboratorium yang dibutuhkan oleh	Nilai Aset	Juta Rp	445.985,0 ₂	470.985,0 ₂	497.235,0 ₂	524.797,5 ₂	553.738,1 ₄	584.125,8 ₀

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel ine 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan						
kepada masyarakat, termasuk sarana prasarana inovasi	fakultas dan Unit;								
	Fasilitas pemeliharaan dan/atau pengadaan gedung/prasarna laboratorium, alat dan bahan laboratorium	Jumlah Investasi/belanja modal	Juta Rp	113.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66
Sasaran 3: Memperluas kiprah kampus dalam pergaulan nasional dan internasional melalui kerjasama-kerjasama sinergis serta optimalisasi prestasi dosen dan mahasiswa menuju UBB sebagai reputable university									
Peningkatan kerjasama tridharma PT, termasuk kerjasama pendukung kemandirian UBB	Fasilitas kerjasama tridharma PT dengan mitra di dalam dan luar negeri	Jumlah Kerjasama nasional	Buah	37	40	41	42	43	44
		Jumlah Kerjasama internasional	Buah	8	9	10	11	12	13
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan	Persen	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Utama UBB Indikator	Satuan	Basel ine 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		kerja sama dengan mitra (IKU-6).							
	Fasilitasi kerjasama teaching industry; produksi dan pasar produk inovatif UBB; dan pemanfaatan hilirisasi hasil inovasi UBB	Dana kerjasama penelitian	Juta Rupiah	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
		Dana kerjasama PKM	Juta Rupiah	800,00	800,00	830,00	860,00	890,00	920,00
		Total PNBP bersumber dari program kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hasil inovasi	Juta Rupiah	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
Peningkatan daya panggil program studi	Fasilitasi pendirian program studi baru sesuai kebutuhan dan/atau pengembangan keunggulan prodi yang ada.	Daya tampung	Orang	2.800	2.895	3.205	3.590	3.740	3.890
		Peminat	Orang	11.195	12.813	14.313	15.813	16.600	17.430
		Jumlah yang diterima	Orang	2.819	3.185	3.405	3.790	3.910	4.030
		Persen Mahasiswa Baru daftar ulang	Persen	82,00	83,00	83,00	83,50	83,50	84,00
		Jumlah mahasiswa aktif	Orang	7.900	9.427	10.867	12.083	13.313	13.500

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel	2025	2026	2027	2028	2029
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024					
		Presentase maksimal mahasiswa yang mengundurkan diri perprodi	Persen	2,66	2,00	1,85	1,75	1,70	1,65
		Presentase maksimal mahasiswa yang Drop Out (DO) perprodi	Persen	0,33	0,30	0,28	0,27	0,25	0,23
		PNBP UKT dan Pengembangan	Juta Rupiah	47.235,28	60.877,75	72.463,34	82.175,31	95.000	110.000
Pengembangan unit usaha berbasis teknologi dan optimalisasi pemanfaatannya	Fasilitasi pengembangan unit bisnis, promosi unit bisnis, penyediaan sarana prasarana pendukung, khususnya yang berbasis TIK dalam pengelolaan unit bisnis.	Jumlah unit bisnis	Unit	40	76	103	113	125	130
		PNBP non UKT & Pengembangan	Juta Rupiah	836,70	1.020,65	1.463,41	1.614,44	1.937,33	2.324,79
		Pendapatan Total UBB	Juta Rupiah	48.071,98	153.764,59	167.371,36	177.273,82	212.728,59	255.274,30
		Pengeluaran Total UBB	Juta Rupiah	201.365,16	148.764,59	167.371,36	174.273,82	209.128,59	250.954,30
		Total Belanja PNBP	Juta Rupiah	38.163,93	62.062,40	74.100,25	83.977,75	100.773,29	120.927,95
		Total Belanja RM	Juta Rupiah	104.614,21	83.702,20	88.271,12	93.296,08	111.955,29	134.346,35
		Rasio Kemandirian (POBO) UBB	Persen	34,00	47,00	52,00	54,00	54,50	54,75

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel	2025	2026	2027	2028	2029
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024					
Peningkatan akreditasi institusi dan prodi	Fasilitasi peningkatan status akreditasi PT dan prodi	Akreditasi Institusi	--	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
		Presentase program studi terakreditasi Unggul/internasi onal (IKU-8)	Persen	0,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Sasaran 4: Memencarkan peran UBB sebagai episentrum pendidikan melalui perluasan akses masyarakat, penguatan hilirisasi keilmuan, dan penciptaan inovasi-inovasi produktif menuju UBB sebagai trusted university .									
Peningkatan kompetensi/ kapasitas dosen	Fasilitasi kegiatan dosen studi lanjut, peningkatan kompetensi dosen (sertifikasi profesi/keilmuwan), serta berkegiatan di luar kampus sesuai ketentuan.	Persentase dosen GB	Persen	0,62	12,00	16,00	17,00	17,20	17,30
		Persentase dosen LK	Persen	5,26	6,00	6,50	6,75	7,00	7,25
		Persentase dosen S3	Persen	14,86	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00
		Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih	Persen	48,01	48,05	48,10	48,50	48,75	49,00

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB			Basel						
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) (IKU-3)							
		Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi /profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. (IKU-4)	Persen	59,60	59,70	59,80	59,85	60,00	60,05

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan kompetensi/kapasitas tenaga pendidik	Fasilitasi kegiatan tendik studi lanjut, peningkatan kompetensi tendik (sertifikasi profesi sesuai jafung) pendukung pembelajaran.	Persentase tendik dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana	Persen	55,67	56	56	56	57	57
		Persentase Tendik yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	14,95	15	15	17	17	19
Peningkatan kuantitas dosen dan tenaga pendidik sesuai kebutuhan	Fasilitasi kegiatan penambahan formasi dosen/tendik ASN dan/atau outsourcing.	Rasio dosen:mahasiswa (Sainteks)	dosen: mahasiswa	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
		Rasio dosen:mahasiswa (Soshum)	dosen: mahasiswa	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30
		Rasio dosen:mahasiswa (Kedokteran & Kesehatan)	dosen: mahasiswa	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10
		Rasio tendik : mahasiswa	tendik: mhs	1 : 33	1 : 38	1 : 44	1 : 48	1 : 55	1 : 65

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel	2025	2026	2027	2028	2029
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024					
Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan PKM	Fasilitasi Peringkat QS World University	Peringkat Edurank University	World	572	572	550	545	530	525
	Rangking by Subject (Maritim and Mining)	Rangking by Subject (Mining Engineering)	Asia	207	207	190	185	180	178
			Indonesia	4	4	3	3	3	3
	Fasilitasi penelitian mandiri UBB maupun hibah pihak eksternal (DRPM/BRIN)	Dana PNBP untuk riset mandiri UBB (Rp.)	Juta Rupiah	1.852,00	1.952,00	2.102,00	2.202,00	2.312,10	2.427,71
		Dana DRPM/BRIN (Rp.)	Juta Rupiah	1.250,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00	1.627,50	1.708,88
	Fasilitasi PKM Mandiri UBB maupun hibah pihak eksternal (DRPM/BRIN/mitra kerjasama)	Dana PNBP untuk PKM mandiri UBB (Rp.)	Juta Rupiah	980,00	1.080,00	1.180,00	1.280,00	1.344,00	1.411,20
		Dana DRPM/BRIN untuk PKM (Rp.)	Juta Rupiah	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
	Fasilitasi pengembangan kompetensi dosen dan tendik	Jumlah penelitian (dari semua sumber pendanaan)	Judul	160	170	180	190	200	209

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB Program	Kegiatan fungsional (dalam meneliti dan mengabdikan, menulis dan mempublikasikan hasil litabmas, pengelolaan HKI)	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah PKM (dari semua sumber pendanaan)	Judul	82	84	86	90	95	99
Peningkatan mutu output dan outcome	Fasilitasi publikasi dan HKI/paten, disseminasi	Jumlah publikasi Nasional	Judul	330	340	350	360	378	397
		Jumlah publikasi Internasional	Judul	85	95	105	115	121	127
Peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	output litabmas UBB kepada stakeholders.	Presentase HAKI (IKU-5)	Persen	17	19	21	22	23	24
		Persentase publikasi internasional Bereputasi (IKU-5)	Hasil Penenelitian perjumlah Dosen	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72
		Presentase publikasi internasional (IKU-5)	Persen	2	3	4	5	6	7
		Presentase publikasi nasional bereputasi (IKU-5)	Persen	61	63	65	67	69	70

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama UBB				Basel					
Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	ine 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Presentase publikasi pengabdian kepada masyarakat yang bereputasi. (IKU-5)	Persen	25	30	35	40	45	50

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian target yang telah ditetapkan, memerlukan pendanaan yang cukup agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi pendapatan, UBB terus berusaha untuk meningkatkan kemandirian pendanaan UBB yang selaras dengan Arah pengembangan UBB 2025-2029. Peningkatan kemandirian pendanaan UBB yang selaras dengan Arah pengembangan UBB 2025-2029 Strategi ini fokus pada peningkatan kinerja aspek keuangan dan Inovasi. Peningkatan pendapatan UBB dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki UBB:

1. Peningkatan jumlah mahasiswa menjadi potensi peningkatan pendapatan melalui UKT maupun dana pengembangan. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa dan bukan karena kenaikan satuan UKT maupun dana pengembangan. Untuk kepentingan ini, berbagai upaya pengembangan program studi yang ada atau yang baru perlu dilakukan untuk meningkatkan anemo masyarakat ke UBB. Selain itu, tata kelola terkait kebijakan UKT dan dana pengembangan harus ditingkatkan;
2. Peningkatan pendapatan UBB non UKT yang bersumber dari optimalisasi pemanfaatan asset dan/atau sumberdaya yang dimiliki dengan tetap berpegang pada bisnis utama UBB sebagai lembaga pendidikan tinggi. Untuk kepentingan ini, berbagai upaya penyiapan dan pelaksanaan sistem tata kelola pemanfaatan asset/sumberdaya khususnya yang berbasis TIK serta sarana prasarana pendukungnya perlu dilakukan. Pemeliharaan dan/atau pengembangan asset juga perlu dilakukan agar asset dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
3. Peningkatan pendapatan UBB non UKT dari hasil inovasi UBB. Setidaknya telah ada 5 inovasi UBB yang berpotensi sebagai sumber pendapatan di masa mendatang, yaitu (1) Agroflorist (2) Hatchery, (3) Eco Planstic (4) Aik UBB, (5) Probio FM.

4.2.1 Proyeksi Pendapatan

UBB saat ini sudah berstatus Satker PTN BLU jauh lebih baik dibandingkan saat berstatus Satker PTN PNPB dalam pengelolaan keuangan. Keleluasaan dalam pengelolaan keuangan serta komitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, maka UBB mampu meningkatkan penerimaannya dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Penerimaan tersebut kemudian digunakan secara baik, akuntabel dan transparan untuk meningkatkan layanan sekaligus memperkuat kemandiriannya. Saat sumberdaya untuk mengembangkan diri lebih baik, maka diharapkan pula kinerja UBB akan lebih baik. Rincian Anggaran UBB, terdiri atas 2 bagian yaitu, Anggaran RM Operasional dan PNPB. Berikut tabel anggaran UBB 5 tahun terakhir:

Tabel 10. Anggaran UBB 5 Tahun Terakhir

Tahun	PNBP			RM		
	Pagu	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
2020	25.720.507.000	22.834.247.017	88,78 %	43.075.139.000	39.927.754.372	92,69 %
2021	22.792.840.000	18.480.760.320	81,08 %	54.651.474.000	47.481.965.978	86,88 %
2022	29.237.998.000	24.684.804.033	84,43 %	65.772.968.000	59.208.413.271	90,02 %
2023	33.279.522.000	31.914.080.564	95,90 %	67.420.022.000	65.491.604.036	97,14 %
2024	54.065.937.000	41.907.266.936	77,51 %	181.202.926.000	163.201.231.833	90,07 %
Rata-rata			85,54 %	Rata-rata		91,36 %

Terjadi penurunan realisasi anggaran pada PNPB UBB tahun anggaran 2023 denagn tahun anggaran 2024 sebesar 18,39%, namun dari sisi target, pendapatan UBB selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Peningkatan PNPB

PNPB	2022	2023	2024
Pendapatan Biaya Pendidikan	28.550.628.605	36.724.896.275	47.236.840.563
Pendapatan Pendidikan Lainnya	716.515.550	3.432.346.000	0
Pendapatan Sewa Tanah	30.253.000	169.519.976	430.201.000

PNBP	2022	2023	2024
Gedung, Bangunan dan alat transportasi			
Pendapatan Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (Kerjasama)	31.941.000	38.886.435	264.769.057
Pendapatan Lainnya	95.592.243	82.358.011	159.034.556
Jumlah	29.424.930.398	40.448.006.697	48.090.845.176

Sedangkan Proyeksi Pendapatan UBB tahun 2025 s.d. 2029 sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan UBB Tahun 2025-2029 (dalam ribuan rupiah)

Penerimaan		2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. PNBP							
Pendapat an Biaya Pendidika n		43.310.109	51.845.495	60.285.593	68.437.557	74.718.756	81.576.443
Pendapat an Pendidika n Lainnya		6.434.250	9.032.250	12.177.750	13.737.750	14.998.601	16.375.172
Pendapat an Unit Usaha BLU UBB		387.864	1.020.650	1.463.405	1.614.439	1.762.612	1.924.384
Pendapat an Riset, PKM (Kerjasam a)		150.000	164.000	173.500	188.000	205.255	224.093
Jumlah Pendapatan PNBP		50.282.223	62.062.395	74.100.248	83.977.745	91.685.223	100.100.092
B. Rupiah Murni (RM)		81.513.614	83.702.200	88.271.117	93.296.077	101.858.791	111.207.391
C. SBSN		62.000.000	0	0	0	0	0
D. Hibah PUPR dan Hibah Lainnya		0	45.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0
Jumlah Penerimaan		193.795.838	190.764.595	412.371.365	427.273.822	193.544.013	211.307.483

BAB V

PENUTUP

Guna mendukung efektivitas dan efisiensi implementasi Renstra UBB 2025-2029, maka diperlukan:

1. Penjabaran Renstra di dalam RKAT UBB. RKAT UBB menjadi pedoman seluruh unit kerja di UBB dalam melaksanakan program/kegiatan tahunan.
2. Penyebarluasan dan internalisasi dokumen Renstra kepada seluruh unit kerja yang ada didalam lingkungan kerja UBB.
3. Pengerahan semua potensi unit-unit kerja di UBB untuk pelaksanaan Renstra 2025-2029.
4. Evaluasi kinerja pencapaian program Renstra UBB tahun 2025-2029 dilakukan secara berkala. Evaluasi ini menjadi bahan untuk revisi terhadap Renstra bilamana diperlukan.
5. Penguatan kemampuan dan kapasitas civitas akademika untuk memantau dan mengevaluasi Renstra.

Di samping itu, ada kaidah lain dari pelaksanaan Renstra yaitu perencanaan pelaksanaan atau dikenal dengan rencana implementasi (*implemmention planing*) lima tahun. Perlu diketahui bahwa setelah Renstra disusun, dalam pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang mendetail atau rancangan-rancangan yang dimaksudkan untuk memperjelas langkah pelaksanaan Renstra. Dengan demikian, dibutuhkan adanya rencana implentasi sebagai turunan renstra yang akan menjadi pedoman dalam mencapai visi dan misi Renstra. Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan Renstra sepanjang terjadi perubahan -perubahan yang mendasar; antara lain akibat terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik internal, gangguan keamanan atau perubahan kebijakan baik dilingkungan internal maupun eksternal yang terkait dengan UBB. Termasuk perubahan kebijakan nasional dan kebijakan internal UBB yang menjadi penyusunan Renstra.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pengembangan UBB, maka Renstra UBB 2025-2029 menjadi pedoman Renstra lima tahun ketiga

(2030-2034) yang dilaksanakan dibawah kepemimpinan Rektor dan Wakil Rektor terpilih periode (2028-2032). Selanjutnya RKAT tahun 2028 dilaksanakan oleh Rektor dan Wakil Rektor Terpilih.

Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan keberlanjutan pembangunan dan pengembangan UBB berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat diselesaikan pada tahun pertama masa jabatan rektor baru, serta pengembangan selanjutnya dapat dituangkan dalam Renstra UBB periode 2030-2034.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

The image shows a blue circular official stamp of the University of Bangka Belitung (UBB). The stamp contains the university's name in Indonesian and English, along with the title 'REKTOR'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'IBRAHIM' is printed in blue capital letters.

IBRAHIM